

PT United Tractors Tbk Internal Audit Charter

I. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Corporate Internal Audit yang memiliki dedikasi dan integritas serta profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi PT United Tractors Tbk (PT UT), membantu pimpinan menuju terciptanya good governance, sehingga PT UT menjadi perusahaan yang efektif dan efisien, serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Misi

1. Pengawasan internal atas aktivitas seluruh unit kerja di PT UT dan anak perusahaan secara independen.
2. Review dan evaluasi secara profesional terhadap pengendalian internal, operasional dan keuangan.
3. Koordinasi yang efektif dengan Komite Audit, Group Internal Audit Astra dan Auditor Eksternal dalam mencapai akuntabilitas publik yang optimal.

II. Struktur dan Posisi

1. Corporate Internal Audit dipimpin oleh Corporate Internal Audit Head.
2. Corporate Internal Audit Head diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Corporate Internal Audit Head setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika Corporate Internal Audit Head tidak memenuhi persyaratan sebagai internal audit atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
4. Corporate Internal Audit Head bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
5. Internal Audit Staff yang duduk dalam Corporate Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Corporate Internal Audit Head.
6. Corporate Internal Audit Head dan Internal Audit Staff tidak boleh merangkap tugas dan jabatan baik di PT UT maupun di anak perusahaannya.

III. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Corporate Internal Audit :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan perusahaan.

slil

-

R-L.

[Handwritten signatures and initials]

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
5. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan.

Wewenang Corporate Internal Audit :

Direksi memberikan wewenang kepada Corporate Internal Audit untuk :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

IV. Laporan Corporate Internal Audit

1. Corporate Internal Audit berkewajiban membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah audit selesai.
2. Corporate Internal Audit wajib membuat laporan secara kuartalan kepada Group Internal Audit Astra dan Komite Audit.

V. Persyaratan Corporate Internal Audit Staff

Corporate Internal Audit Staff harus memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab kepada Corporate Internal Audit Head.
2. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

slk

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Internal Audit Staff secara berkelanjutan harus mendapat pendidikan dan pelatihan yang cukup dalam bidangnya, serta meningkatkan kompetensinya.
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. dan manajemen resiko
7. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
8. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal.
9. Mentaati kode etik Corporate Internal Audit (terlampir dan merupakan kesatuan dari Internal Audit Charter ini).
10. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Corporate Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

su

f
Put

h
R *B* *R* *X*

Kode Etik Internal Audit

Seluruh staff internal audit PT United Tractors Tbk. harus memegang teguh kode etik, yang memiliki delapan pasal sebagai pedoman perilaku, yang secara khusus menghendaki agar staff internal audit bersikap sesuai dengan kenyataan, terus terang, dan jujur dalam hubungan dengan perusahaan ; bersikap hati-hati dan teliti, serta menghindari perasaan keberpihakan dalam rekomendasinya kepada perusahaan.

Pasal 1

Para anggota berkewajiban untuk bersikap jujur, obyektif dan tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 2

Para anggota dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan perusahaan, harus menunjukkan loyalitas dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungannya dengan perusahaan atau pihak lain yang mungkin akan menerima jasa pengawas internal. Walau demikian, para anggota tidak boleh secara sengaja turut ambil bagian dalam suatu aktivitas yang tidak sepatasnya dilakukan.

Pasal 3

Para anggota tidak boleh terlibat dalam suatu aktivitas yang mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau akan menimbulkan anggapan bahwa mereka tidak lagi dapat menjalankan berbagai tugas dan kewajibannya secara obyektif.

Pasal 4

Para anggota tidak boleh menerima bayaran atau hadiah dari para karyawan, klien, pelanggan, atau rekan usaha perusahaan mereka, yang dapat mengganggu sifat kejujuran, obyektivitas dan ketekunan internal audit.

Pasal 5

Para anggota harus menggunakan segala informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab profesional yang tinggi. Para anggota tidak boleh menggunakan informasi yang diketahuinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

8/11
f e l p s

h
p s

Pasal 6

Para anggota dalam mengungkapkan suatu pendapat, harus mengerahkan segenap ketelitian dan perhatian yang sepantasnya dilakukan untuk memperoleh bukti faktual yang memadai guna mendukung pendapatnya tersebut. Dalam membuat laporan, para anggota harus mengemukakan segala bukti dan kebenaran materiil yang mereka ketahui yang apabila tidak dikemukakan, akan berpengaruh terhadap laporan tentang hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan yang diperiksa atau melindungi suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 7

Para anggota harus berusaha untuk meningkatkan kecakapan dan keefektifan dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 8

Para anggota harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi tujuan Internal Audit PT United Tractors Tbk. Dalam menjalankan profesinya, para anggota harus selalu ingat akan kewajibannya untuk mempertahankan standar kompetensi, moralitas dan martabat yang tinggi, yang telah ditetapkan dalam Guideline on Business and Works Ethics.


sil f
P


Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal : 7 Desember 2009 oleh
PT UNITED TRACTORS Tbk



Djoko Pranoto
Presiden Direktur



Bambang Widjanarko E.S
Wakil Presiden Direktur


Hendrik K. Hadiwinata
Direktur


Gidion Hasan
Direktur


Arya N. Soemali
Direktur


Iman Nurwahyu
Direktur


Edhie Sarwono
Direktur

Disetujui oleh Dewan Komisaris :




Prijono Sugiarto
Presiden Komisaris



Michael D. Ruslim
Wakil Presiden Komisaris




Benjamin Keswick
Wakil Presiden Komisaris



Hagianto Kumala
Komisaris




Simon J. Mawson
Komisaris



Stephen Z. Satyahadi
Komisaris Independen



Letjen. Purn. Soegito
Komisaris Independen



Anugerah Pekerti
Komisaris Independen